

ABSTRAK

Listyaningrum, 1420110013, “Analisis Putusan Perkara No.16/PID.B/2018/PN.KDS Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Positif dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Pengadilan Negeri Kudus”. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 1) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus terhadap Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds tentang Perjudian. 2) Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam Memutus Perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds Perspektif Hukum Positif. 3) Sanksi Perjudian dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang berkaitan dengan obyek sasaran penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan teknik dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau penelitian *field research*, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus No.16/Pid.b/2018/PN.Kds tahun 2018 yaitu pelaku perjudian divonis pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari yang mengacu pada Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana Undang-Undang tersebut masih diberlakukan. 2) Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memutus perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Kds yaitu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti, apabila dinyatakan bersalah, berat ringannya hukuman berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankannya. 3) Sanksi Perjudian dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu *‘Uqubat Ta’zir* berupa cambuk.

Kata kunci: Perjudian, Hukum Positif dan Qanun.